



PUTUSAN
Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua Klas 1 B yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai-berikut dalam perkara gugatan antara :

YANUARIUS NAHAK, berkedudukan di Sukabihanawa - Desa Kamanasa – Kec. Malaka Tengah – Kab. Malaka dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat SILVESTER NAHAK, S.H., dan rekan yang beralamat di Jln. KM 16 jurusan Atambua Kupang - Desa Bakustulama – Kec. Tasifeto Barat - Kab. Belu. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Maret 2020 .. sebagai **Penggugat** ;

L a w a n

ARI SUMARNI, berkedudukan di Biudukfehan - Desa Bakiruk – Kec. Malaka Tengah – Kab. Malaka dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat MARSELINUS BERE EDUK, S.H., yang beralamat di Cekdam Raimaten RT.028/RW.009 - Kel. Manumutin – Kec. Kota Atambua – Kab. Belu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Mei 2020 sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri Atambua ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar kedua-belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Mei 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 12 Mei 2020 dalam register No. 16/Pdt.G/2020/PN Atb telah mengajukan gugatan sebagai-berikut :

- 1) Bahwa pada tanggal 7 Juni 1998 antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sebagai suami-isteri menurut tata cara Kristen Katholik di Gereja Katholik ST. ALOYSIUS GONSAGA - Surabaya yang telah tercatat pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Kab. Belu, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 17/DP/CS/ATB/2007 pada tanggal 9 November 2007 di mana akta perkawinan asli dimaksud hingga sampai dengan gugatan ini diajukan berada di bawah kekuasaan Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Bahwa untuk mendukung kebenaran akta perkawinan Penggugat dan Tergugat yang kini dikuasai oleh Tergugat, kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil – Kab. Belu telah menerbitkan Surat Keterangan Akta Perkawinan No. DKPS.470/769/XI/2019 tertanggal 6 Nopember 2019 ;

3) Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniakan 4 (empat) orang anak kandung masing-masing bernama :

1. Nama : IVONIA MAYA PAULO NAHAK

TTL : Surabaya, 17 Juli 1997

Jenis kelamin : Perempuan

2. Nama : SEBASTIANUS FIGO JUAN NAHAK

TTL : Surabaya, 28 Oktober 2000

Jenis kelamin : Laki-laki

3. Nama : MAGDALENA MUTIARA NAHAK

TTL : Betun, 01 Maret 2003

Jenis kelamin : Perempuan

4. Nama : AGUSTINA INTAN PAULA NAHAK

TTL : Biudukfehan, 22 Agustus 2008

Jenis kelamin : Perempuan

4) Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat dikaruniakan ke 4 (empat) orang anak, kehidupan rumah-tangga berlangsung secara aman, damai dan harmonis sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam UU Perkawinan ;

5) Bahwa keharmonisan dalam rumah-tangga Penggugat dan Tergugat tersebut berlangsung secara terus-menerus sehingga Penggugat menyetujui permintaan Tergugat untuk melanjutkan pendidikan S-2 (strata dua) di Universitas Wijaya Kusuma - Surabaya hingga sampai dengan selesai / wisuda pada tanggal 21 Oktober 2017 di mana seluruh biaya pendidikan Tergugat dimaksud ditanggung oleh Penggugat sebagai salah-satu bukti tanggung-jawab serta bukti cinta-kasih Penggugat kepada Tergugat ;

6) Bahwa setelah Tergugat menyelesaikan pendidikan S-2, Tergugat mulai memaksa Penggugat pada tanggal 07 Januari 2019 agar Penggugat mengangkat Tergugat menjadi Kepala Sekolah SMP, lalu Penggugat selaku Ketua Yayasan membuat dan menanda-tangani Surat Keputusan (SK) pengangkatan Tergugat ;

7) Bahwa bersamaan dengan peristiwa pengangkatan Tergugat menjadi Kepala Sekolah SMP tersebut, Tergugat mendesak Penggugat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanda-tangani surat pernyataan cerai dengan alasan kalau tidak menanda-tangani surat pernyataan tersebut Tergugat akan bunuh diri minum racun sehingga Penggugat menanda-tangani surat pernyataan cerai tersebut ;

8) Bahwa pada tanggal 12 Januari 2019 terjadi percekcoakan / pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada malam hari akibat Tergugat menuduh Penggugat dengan mengatakan bahwa alat kelamin / penis Penggugat sangat berbau seperti sehabis bersetubuh dengan perempuan lain, selanjutnya Tergugat mengusir Penggugat ke luar rumah sehingga Penggugat memilih untuk tinggal bersama orang-tua kandung di Biudukfehan - Desa Bakiruk – Kec. Malaka Tengah – Kab. Malaka ;

9) Bahwa selama Penggugat tinggal di rumah orang-tua, Penggugat terlibat pula dalam kegiatan partai politik, maka pada tanggal 19 Maret 2019 Penggugat mengikuti kegiatan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai PERINDO di Jakarta yang mana kegiatan tersebut sementara berjalan, Penggugat mendapat pemberitahuan dari anak ketiga yang bernama MAGDALENA MUTIARA NAHAK bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan rumah di Kamanasa dengan membawa semua barang-barang dalam rumah termasuk perlengkapan dapur, seterusnya Penggugat menelepon keluarga di Biudukfehan untuk menjemput MAGDALENA MUTIARA NAHAK ke rumah orang-tua Penggugat ;

10) Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan rumah sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 04 November 2019 jaringan komunikasi sebagaimana layaknya suami-isteri antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan atau putus total yang mengakibatkan kehidupan rumah-tangga Penggugat dan Tergugat renggang sepanjang waktu bahkan sulit untuk dirukunkan kembali seperti semula hingga sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Atambua Klas 1 B ;

11) Bahwa pada tanggal 05 November 2019 secara tiba-tiba Tergugat bersama rombongan satu mobil pick-up pergi menemui Penggugat di SMA Bina Mandiri Sukabi sambil terteriak-teriak Penggugat dengan mengatakan, “..laki-laki lonte, puki mai, anjing, tidak tau malu..”, dan atas peristiwa tersebut Penggugat merasa emosi / marah maka Penggugat melakukan kekerasan terhadap Tergugat dengan cara mendorong Tergugat hingga jatuh ;

12) Bahwa terhadap peristiwa kekerasan sebagaimana dimaksud pada poin 11 di atas, Tergugat melaporkan kepada pihak Kepolisian Sektor Malaka Tengah agar Penggugat diproses menurut hukum akan tetapi dalam proses pemeriksaan pihak Kepolisian Sektor Malaka Tengah masih memberikan kesempatan agar Penggugat dan Tergugat berdamai namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian itu gagal / tidak berhasil oleh karena permintaan Tergugat yang mengatakan, “..kalau berdamai apa bila Penggugat mengundurkan diri dari Ketua Yayasan DIANNANDA MALAKA, selanjutnya jabatan ketua yayasan diserahkan kepada Tergugat “ ;

13) Bahwa oleh karena proses mediasi dalam tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat gagal / tidak berhasil maka pihak Kepolisian Sektor Malaka Tengah melanjutkan hingga terjadilah gelar persidangan di Pengadilan Negeri Atambua Klas 1 B di mana dalam prosesnya persidangan Penggugat telah dijatuhi hukuman penjara oleh Pengadilan Negeri Atambua Klas 1 B berdasarkan putusan No. 15/Pid.Sus/2020/PN ATB tertanggal 18 Maret 2020 ;

14) Bahwa akibat dari ulah dan tingkah laku Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas, Penggugat merasa sangat kecewa dan putus-asa serta dapat dinilai bahwa rumah-tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena telah memenuhi unsur-unsur perceraian sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku ;

15) Bahwa berdasarkan seluruh uraian dalil-dalil perbuatan tergugat di atas maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Atambua Klas 1 B agar berkenaan memanggil kami para pihak untuk diperiksa dan diadili serta menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai-berikut ;

PRIMAIR :

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
- 2) Menyatakan hukum bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil – Kab. Belu berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 17/DP/CS/ATB/2007 pada tanggal 9 November 2007 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
- 3) Memerintahkan kepada Penggugat untuk memberikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil - Kab. Malaka dan kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil - Kab. Belu tempat di mana telah tercatat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ;
- 4) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU

jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan maka para pihak telah datang ke persidangan yakni Penggugat menghadap Kuasanya sedangkan Tergugat hadir bersama Kuasanya di persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal. 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan No. 16/Pdt.G/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma No. 1 Tahun 20016 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan dengan menunjuk Sdra. GUSTAV B. KUPA, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Atambua, sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Mei 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat melalui Kuasanya memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai-berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali dengan tegas pula Tergugat mengakuinya ;
2. Bahwa Tergugat semenjak menikah dengan Penggugat, Tergugat dengan telah ikhlas meninggalkan agama Islam dan masuk agama Katholik mengikuti agama yang dianut oleh Penggugat sebagai suami dari Tergugat dan bahkan seluruh harta-warisan orang-tua Tergugat telah dijual termasuk tulang-tulang dari orang-tua Tergugat yang telah dikubur, digali kembali dan kemudian dibawa dan dikuburkan di Biuduk Fehan tempat-tinggal orang-tua Penggugat sehingga sebesar apapun masalah rmah-tangga Tergugat dengan Penggugat, Tergugat sama sekali tidak pernah pergi meninggalkan Penggugat akan tetapi Tergugat hingga sekarang Tergugat tetap tinggal di rumah Ketua Suku asalnya Penggugat yakni di rumah Bapak PAULUS SERAN di Biuduk Fehan dan malah sebaliknya justru yang pergi meninggalkan Tergugat adalah Penggugat ;
3. Bahwa dalil gugatan point 10 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat terhitung tanggal 20 Maret 2019 hingga sampai dengan gugatan diajukan, dapat ditolak tegas oleh Tergugat karena Penggugatlah yang pergi meninggalkan Tergugat dan jangka waktu tersebut belum memenuhi syarat untuk perceraian sesuai amanat pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di mana alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian adalah salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya ;
4. Bahwa terjadi pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat adalah karena semenjak Tergugat pergi menyelesaikan pendidikan S-2, Penggugat telah berselingkuh dengan wanita lain yang bernama DAMARIS ABUG NAHAK yang berasal dari Biuduk Fehan dan tinggal di Wederok, sehingga gugatan Penggugat untuk menceraikan Tergugat adalah bertujuan untuk menikah dengan wanita selingkuhan Penggugat tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal. 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan No. 16/Pdt.G/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kurang-lebih nulan Juni 2019 Penggugat telah tinggal bersama DAMARIS ABUK NAHAK (selingkuhan Penggugat) di rumah tempat-tinggal Penggugat dan Tergugat yakni di kompleks BINA MANDIRI sehingga sesuai gugatan point 11 yaitu bahwa Tergugat pergi menemui Penggugat di kompleks BINA MANDIRI untuk menanyakan perihal perselingkuhan Penggugat tersebut tanggal 05 November 2019, di mana Tergugat dan rombongan yang dibawa oleh Tergugat adalah keluarga Penggugat sendiri yang berasal dari Biuduk Fehan termasuk mama kandung Penggugat, dan Tergugat tidak membawa orang lain karena semenjak menikah dengan Penggugat dan tinggal mengikuti Penggugat, Tergugat sama sekali tidak mempunyai sanak-keluarga di Biuduk Fehan melainkan Tergugat hanya menaruh harapan kepada Penggugat sebagai suami dan keluarga Penggugat sebagai kerabat dekat dari Tergugat ;

6. Bahwa setelah kejadian tanggal 05 November 2019 sesuai point 5 di atas, menjelang beberapa hari kemudian, Penggugat membongkar rumah tempat-tinggal Tergugat dan Penggugat di kompleks BINA MANDIRI dan memindahkan rumah tersebut ke rumah selingkuhannya di Wederok sehingga dalil gugatan point 9 tentang Tergugat pergi dengan membawa seluruh barang-barang dalam rumah termasuk perlengkapan dapur dapat terbantahkan ;

7. Bahwa semenjak Penggugat berselingkuh dengan perempuan yang bernama DAMARIS ABUK NAHAK, Penggugat sulit ditemui oleh Tergugat padahal Penggugat pernah berjanji di persidangan perkara pidana No. 15/Pid.Sus/2020/PN Atb bahwa setelah perkara tersebut selesai Penggugat akan bersatu dan tinggal bersama kembali dengan Tergugat namun janji tersebut tidak pernah dipenuhi oleh Penggugat ;

8. Bahwa dalil gugatan point 1, 2, 3, dan 4, adalah benar dan Tergugat menolak dalil-dalil selebihnya ;

Berdasarkan uraian-uraian dalam jawaban Tergugat tersebut di atas maka Tergugat dapat memohon kepada Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenaan memutuskan sebagai-berikut :

1. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menolak gugatan Penggugat ;
3. Menyatakan hukum bahwa hubungan perkawinan antara Tergugat dan Penggugat tidak dapat diceraikan ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat melalui Kuasanya tersebut lalu Kuasa Penggugat pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 telah menanggapi jawaban dimaksud dalam repliknya. Selanjutnya atas replik tersebut ternyata



Tergugat melalui Kuasanya menyatakan bahwa tidak lagi menanggapi replik dimaksud ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya maka Kuasa Penggugat mengajukan alat buktinya berupa foto-copy sebanyak 4 (empat) surat bukti yang diberi tanda surat bukti P-1 hingga surat bukti P-4 dan 3 (tiga) orang saksi-saksinya. Sedangkan Tergugat melalui Kuasanya untuk menyangkalnya telah pula mengajukan alat buktinya berupa foto-copy gambar / foto sebanyak 4 (empat) surat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan surat bukti T-4, berikut 1 (satu) keping CD, dan 3 (tiga) orang saksi-saksinya ;

Menimbang, bahwa terhadap semua surat-surat bukti berupa foto-copy tersebut di atas masing-masing telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali surat bukti P-1 yang merupakan copy dari copy ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 Kuasa Penggugat dan Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan konklusi / kesimpulannya masing-masing dan untuk selanjutnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang hendak diajukan lagi dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah agar supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan seringnya terjadi pertengkaran / percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat secara terus-menerus yang mengakibatkan kehidupan rumah-tangga Penggugat dan Tergugat menjadi renggang sepanjang waktu bahkan sulit untuk dirukunkan kembali seperti semula ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut lalu Tergugat melalui Kuasanya mengajukan jawaban yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat tersebut dan menyatakan bahwa perkawinan antara Tergugat dan Penggugat tidak dapat diceraikan ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai-berikut yakni bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinannya pada tanggal 07 Juni 1998 di Gereja Katholik ST. ALOYSIUS GONSAGA - Surabaya dan telah dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 17/DP/CS/ATB/2007 tanggal 09 November 2007. Bahwa dalam perkawinan



Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah-tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung secara aman, damai dan harmonis hingga Penggugat menyetujui dan membiayai seluruhnya Tergugat dalam melanjutkan pendidikan S2 (pasca sarjana / magister) hingga selesai diwisuda pada tanggal 21 Oktober 2017 ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai kelangsungan perkawinan ataupun rumah-tangga antara Penggugat dan Tergugat yang mana di dalamnya sering terjadi pertengkaran / perkecokan secara terus-menerus sehingga sulit kembali bersatu guna membentuk rumah-tangga yang harmonis dan bahagia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu pokok gugatan Penggugat yaitu mengenai adanya sering terjadi pertengkaran / perkecokan secara terus-menerus dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283 RBg yang menyebutkan bahwa barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau guna menguatkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, menunjuk kepada sesuatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut, sehingga oleh karenanya maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa 4 (empat) surat bukti yang diberi tanda surat bukti (P-1) hingga surat bukti (P-4) dan 3 (tiga) orang saksi-saksinya yaitu 1. Saksi PAULUS NAHAK, 2. Saksi FERDINANDUS KLAU, 3. Saksi MARIANUS BERE ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan beberapa hal sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu surat bukti (P-1) berupa fotocopy Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, surat bukti (P-2) berupa Surat Keterangan Akta Perkawinan hal mana terkait dengan surat bukti (P-1) yang berupa fotocopy, surat bukti (P-3) berupa kartu KK (kartu keluarga) atas nama Penggugat selaku kepala keluarga, dan keterangan saksi PAULUS NAHAK dalam berita acara sidang halaman 13-18 menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan sebagai suami-isteri dan membentuk rumah-tangga ;

Menimbang, bahwa dari surat bukti (P-4) berupa salinan Putusan No. 15/Pid.Sus/2020/PN Atb, dan keterangan saksi PAULUS NAHAK, saksi FERDINANDUS KLAU dalam berita acara sidang halaman 19-23, serta saksi MARIANUS BERE dalam berita acara sidang halaman 23-28 telah menerangkan bahwa ada ketidak-harmonisan antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah-tangga mereka ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menyangkalnya telah pula mengajukan alat bukti berupa 4 (empat) surat bukti yang diberi tanda surat bukti (T-1) sampai dengan surat bukti (T-4) berikut 1 (satu) keping CD berisi lagu daerah Malaka dan 3 (tiga) orang saksi-saksinya yakni 1. Saksi PAULUS SERAN, 2. Saksi MAGDALENA MUTIARA NAHAK, 3. Saksi BONIFASIA MARIANA SERAN ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu surat bukti (T-1), (T-2), (T-3), (T-4) berupa foto-foto, berikut 1 (satu) keping CD berisi lagu daerah Malaka, dan keterangan saksi PAULUS SERAN dalam berita acara sidang halaman 30-37, saksi MAGDALENA MUTIARA NAHAK dalam berita acara sidang halaman 37-44, serta saksi BONIFASIA MARIANA SERAN dalam berita acara sidang halaman 44-46 yang menerangkan bahwa Penggugat dicurigai telah berselingkuh dengan wanita lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua-belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain dan telah pula mencermati serta mempelajari semua fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai-berikut bahwa menurut putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 28 Januari 1987 No. 3180 K/Pdt/1985 menyatakan bahwa pengertian cekcok yang terus-menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus-menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi. Bahwa dalam perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah-satu pihak meninggalkan pihak lain akan tetapi yang perlu dilihat apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun keterangan para saksi yang diajukan oleh Tergugat menerangkan bahwa kehidupan rumah-tangga Penggugat dan Tergugat nyata telah terjadi percekocokan terus-menerus bahkan kemudian berujung pada perkara pidana yang akhirnya membuat Penggugat menjalani hukuman penjara, vide surat bukti (P-4). Selanjutnya Penggugat dicurigai telah berselingkuh dengan wanita lain, vide surat bukti (T-1), (T-2), (T-3), dan (T-4), berikut 1 (satu) keping CD. Dan kemudian pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat berakibat keduanya menjadi tidak lagi tinggal bersama meskipun oleh keluarga besar telah berupaya sedemikian rupa untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil bahkan masalah ini pernah diurus pihak gereja sebagaimana yang diterangkan saksi PAULUS SERAN pernah menyampaikan kepada ROMO DEKEN (halaman 34 berita acara sidang). Sehingga dengan demikian antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak



mungkin lagi hidup rukun sebagaimana yang diharapkan pasangan suami-isteri yang terikat dalam ikatan tali perkawinan ;

Menimbang, bahwa jika terjadi pertengkaran / percekocokan yang terus-menerus antara suami-isteri dalam hal ini antara Penggugat dengan Tergugat sehingga sulit diharapkan bersatu kembali maka sesungguhnya ikatan bathin dalam perkawinan dianggap telah pecah (broken marriage). Meskipun ikatan lahir masih ada namun ikatan bathin dimaksud sudah pecah sehingga perkawinan yang sedemikian tidaklah bermanfaat lagi bagi kedua-belah pihak bahkan bisa membahayakan masing-masing sehingga dalam keadaan demikian hukum harus memberikan jalan keluar sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan nantinya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan perkawinan ialah ikatan lahir-bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Terkait dengan hal di atas maka Majelis Hakim memandang meskipun ikatan lahir antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti karena mereka memang menikah secara sah namun dikarenakan ikatan lahir-bathinnya ternyata tidak mengandung "middel" (perekat) cinta-kasih lagi sehingga dengan demikian maksud dari perkawinan sebagaimana dalam pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan itu sudah tidak dapat lagi dicapai ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, atau perceraian, atau atas keputusan pengadilan. Sedangkan dalam pasal 39 ayat (2) UU dimaksud disebutkan pula bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri. Dan selanjutnya dalam pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas telah cukup bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwasanya dalil perceraian Penggugat cukup beralasan sehingga oleh karenanya maka Majelis Hakim dapat mengabulkannya dan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum dalam surat gugatan Penggugat yakni sebagai-berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka - 1 yakni menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka - 1 ini berkaitan erat dengan seluruh pembuktian dari Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap dalil-dalilnya sebagaimana dalam surat gugatannya sehingga oleh sebab itu maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dahulu petitum-petitum yang lainnya ;

Menimbang, bahwa petitum angka - 2 yakni menyatakan hukum bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatat pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Kab. Belu berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 17/DP/CS/ATB/2007 pada tanggal 09 November 2007 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya maka sebagaimana sebelumnya Majelis Hakim telah menguraikannya dalam pertimbangan di atas bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak-harmonisan dalam perkawinan / rumah-tangga mereka dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga. Bahwa oleh karena dalil gugatan dari Penggugat terhadap petitum angka - 2 ini tidak dibantah sebaliknya oleh Tergugat dan Majelis Hakim menilai Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya yang berhubungan dengan petitum angka - 2 ini dan beralasan secara hukum maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan mengabulkan petitum ini ;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka - 3 yakni memerintahkan kepada Penggugat untuk memberikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil - Kab. Malaka dan kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil - Kab. Belu tempat di mana telah tercatat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menurut hemat Majelis Hakim sudah tepat karena pencatatan perkawinan dan perceraian adalah peristiwa kependudukan yang merupakan tugas eksekutif meskipun hanya bersifat administratif tetapi menyangkut kepastian hukum tentang status sebuah perkawinan maka untuk itu sebagaimana petitum dimaksud selain oleh Penggugat maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Atambua agar mengirim sehelai salinan putusan perceraian ini kepada kantor dinas dimaksud guna dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu sehingga petitum angka - 3 ini pun dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya sebagaimana petitum angka - 1 ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan maksud petitum angka - 4 oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan peraturan serta ketentuan lain yang berkaitan :

M E N G A D I L I

Hal. 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan No. 16/Pdt.G/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatat pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Kab. Belu berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 17/DP/CS/ATB/2007 tanggal 9 November putus karena perceraian ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil - Kab. Malaka dan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Kab. Belu tempat di mana telah tercatat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, guna dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.546.000.- (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua Klas 1 B, pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 oleh kami, SISERA S. N. NENOH AYFETO, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, MARIA R. S. MARANDA, S.H., dan R. M. SUPRAPTO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua No. 16/Pdt.G/2020/PN Atb tanggal 12 Mei 2020 putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh SEGA HENDRICUS, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Atambua dan hadir Kuasa Penggugat, serta Tergugat bersama Kuasanya.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

MARIA R. S. MARANDA, S.H.

SISERA S. N. NENOH AYFETO, S.H.

R. M. SUPRAPTO, S.H.

Panitera,

SEGA HENDRICUS, S.H.

Perincian biaya :

Hal. 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan No. 16/Pdt.G/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....A	:	Rp100.000,00;
TK	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP panggilan.....	:	
5.....B	:	
iaya panggilan	:	Rp380.000,00;
6.....M	:	Rp.6.000,00;
aterai	:	
	:	
Jumlah	:	Rp546.000,00;

(lima ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)